

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mencita-citakan terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, salah satunya dalam hal pengelolaan pemerintahan baik pengelolaan Pemerintahan Pusat maupun pengelolaan Pemerintahan Daerah. Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan SDM di Indonesia, salah satu caranya adalah melalui kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipraktekkan oleh instansi pemerintahan seperti Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah¹.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan yang sangat vital dalam rangka manifestasi dari pembangunan nasional. Jika ditinjau dari beberapa sudut pandang, salah satu pendorong majunya Indonesia dalam berbagai bidang tak bisa terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Misalnya di sektor perekonomian nasional, adanya pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi terlaksana dengan salah satunya pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti misalnya pengadaan sarana jalan raya, perangkat

¹ Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Media Hukum*, Volume 24, No. 2, Desember 2017, hlm. 148.

telekomunikasi, jembatan, dan lain sebagainya, serta jumlah dana yang dicanangkan pemerintah dalam mekanisme pengadaan barang/jasa juga tidaklah sedikit².

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021) merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sumber pembiayaanya bersumber dari APBN atau APBD dan tahapannya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa adalah hal penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan umum serta memiliki nilai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai cita-cita yang tertulis dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dalam mewujudkannya, pemerintah bertanggungjawab dan mempunyai kewajiban dalam hal penyediaan keperluan dan keinginan rakyat melalui beberapa bentuk baik berupa jasa, baranga, ataupun dibangunnya infrastruktur³.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa jenis bidang hukum, yaitu hukum administrasi, perdata, serta pidana.

² Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun Hipan, dan Firmansyah Fality, “Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 192.

³ Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 5.

Pengadaan barang/jasa dari segi hukum administrasi berkaitan dengan kewenangan dan prosedur oleh para pelaku pengadaan dalam proses penyusunan kontrak pengadaan, hukum perdata berkaitan dengan sifat keperdataannya dan hukum pidana berkaitan mengenai sanksi pidana sebagai akibat dari timbulnya pelanggaran peraturan yang menyangkut keuangan negara.⁴ Untuk mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, pemerintah membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres No. 16 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, yang berujuan untuk menciptakan pedoman mengenai pengaturan mekanisme pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenal pula pelaku pengadaan meskipun tidak diberikan definisi secara eskplisit. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 12 Tahun 2021, dijelaskan mengenai definisi dari pengadaan barang/jasa. Berangkat dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelaku pengadaan barang/jasa adalah aktor atau subyek yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sumber pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dan tahapannya mulai

⁴ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Kantor Hukum “WINS & Partners Law Firm” bekerja sama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2013, hlm. 1.

dilaksanakan dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan⁵.

Berlakunya Peraturan Perpres No. 12 Tahun 2021 melahirkan beberapa perubahan dalam proses Pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu unsur yang turut berubah dengan berlakunya Perpres No. 12 Tahun 2021 tersebut adalah pelaku pengadaan barang/jasa. Apabila berdasarkan peraturan sebelumnya yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018, dalam Pasal 8 dijelaskan terdapat 9 (sembilan) pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- a. Pengguna Anggaran (PA);
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Sedangkan berdasarkan peraturan terbaru yakni Perpres No. 12 Tahun 2021 terdapat pelaku yang dihapuskan dalam pengadaan barang/jasa. Yaitu pada huruf g,

⁵ Yohanes Sogar Simamora *et al.*, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hlm. 35.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PjPHP/PPHP). Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pelaku pengadaan barang/jasa dalam Peraturan yang terbaru yaitu Perpres No. 12 Tahun 2021, pelaku dalam pengadaan barang/jasa berkurang menjadi 8 (delapan) pelaku saja yaitu menjadi :

- a. Pengguna Anggaran (PA);
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. dihapus;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Dengan adanya penghapusan PjPHP/PPHP dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 menimbulkan berbagai pertanyaan dan persoalan terkait proses pengadaan barang/jasa. Berdasarkan peraturan sebelumnya, yaitu Pasal 1 angka 14 dan 15 Perpres No. 16 Tahun 2018, disebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel ataupun tim yang memiliki tugas untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan.

Secara historis, perjalanan PjPHP/PPHP cukup dinamis dan mengalami berbagai perubahan yang sangat mendasar dan substansial. PjPHP/PPHP yang berlaku dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 berbeda dengan konsep PjPHP/PHP yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003) dan Perpres No. 54 Tahun 2010. Peran PjPHP/PPHP mulai terlihat pada Keppres No. 80 Tahun 2003, meski belum terdapat nama atau diksi PjPHP/PPHP. Dalam penjelasan tata cara serah terima dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dan seluruh perubahannya, sama sekali tidak menyebut jabatan PjPHP/PPHP. Sejak peraturan tersebut berlaku tidak dijelaskan bahwa pelaku yang menerima barang/jasa adalah PjPHP/PPHP.

Pada bagian serah terima barang dalam Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pengguna barang berwenang menunjuk pihak yang menjadi wakilnya dengan tujuan memeriksa barang yang akan diserahkan dan juga menandatangani berita acara dengan nama petugas penerima/pemeriksa. Kemungkinan lahirnya PjPHP dan PPHP dalam peraturan selanjutnya adalah kesimpulan dari tata cara serah terima barang yang tertuang dalam penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut. Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa petugas penerima / pemeriksa dalam penjelasan tersebut ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen bukan Pengguna Anggaran, dan eksistensinya bersifat opsional, tidak diwajibkan ada⁶.

⁶ Samsul Ramli, “Peran PPHP Era Perpres 16/2018”, <https://samsulramli.net/2018/08/20/peran-pphp-era-perpres-16-2018/>, diakses pada 17 Juni 2021.

Kemudian lahirlah jabatan PjPHP/PPHP dalam era Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun dalam peraturan ini, PjPHP/PPHP berarti Pejabat atau Panitia “Penerima” Hasil Pekerjaan. Penjelasan mengenai jabatan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 10. Yaitu bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 ini, peran dan kedudukan PjPHP / PPHP sangatlah strategis dan memiliki tanggung jawab yang besar. Sehingga pelaksana pengadaan pada masa berlakunya Perpres ini memandang PjPHP/PPHP sebagai entitas wajib dalam proses pengadaan barang/jasa. Menurut Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010, dijelaskan bahwasanya PjPHP/PPHP harus berasal dari unsur pegawai negeri, baik dari instansi sendiri atau berasal dari instansi lain. Namun dalam ayat (3) terdapat pengecualian bahwa anggota PjPHP/PPHP pada institusi lain pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola diperbolehkan berasal dari orang non-pegawai negeri.

Setelah 8 tahun, terjadi penyesuaian terkait tugas dan kedudukan PjPHP/PPHP dalam mekanisme pengadaan barang/jasa. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat perubahan konsep yaitu diksi “penerima” dalam kepanjangan dari PjPHP/PPHP berubah menjadi “pemeriksa” saja. Berdasarkan Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa tugas PjPHP/PPHP hanyalah sebagai pejabat/panitia yang memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa saja. Sehingga hal ini mereduksi kewenangan yang melekat pada PjPHP/PPHP berdasarkan rezim Perpres sebelumnya yaitu

Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terkesan PjPHP/PPHP memiliki kekuasaan yang sangat luas. Definisi PjPHP dan PPHP dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 dan 15. Dijelaskan bahwa PjPHP merupakan pejabat administratif/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa hasil administrasi pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan PPHP yaitu tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dijelaskan pula dalam Pasal 15 Perpres tersebut perbedaan tugas dari PjPHP dan PPHP. Bahwa PjPHP bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan PPHP bertugas memeriksa hal yang sama dengan PjPHP namun dengan nilai pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling sedikit di atas 200 juta rupiah dan Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Berbeda dengan PjPHP/PPHP di era Perpres No. 54 Tahun 2010, PjPHP/PPHP dalam era ini baru memiliki tugas ketika PPK telah menyerahkan barang/jasa hasil serah terima dari Penyedia kepada PA/KPA.

Setelah dinamika dari eksistensi PjPHP/PPHP dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, akhirnya melalui peraturan terbaru yaitu Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah menghapuskan jabatan PjPHP/PPHP yang dianggap tumpang tindih dan inefisiensi dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Persoalan yang menarik untuk dibahas dan dikaji dalam penghapusan jabatan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan

barang/jasa pemerintah ini adalah apakah penghapusan ini dapat menimbulkan celah hukum atas kewenangan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan bagaimana implikasinya terhadap bagian serah terima dalam pengadaan barang/jasa serta implikasinya terhadap kewenangan pelaku pengadaan yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang hendak dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Keabsahan Tindakan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum Perpres No. 12 Tahun 2021
2. Akibat Hukum Penghapusan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pasca Perpres No. 12 Tahun 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis keabsahan tindakan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum Perpres No. 12 Tahun 2021
2. Menganalisis akibat hukum penghapusan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pasca Perpres No. 12 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum dan dimanfaatkan sebagai rujukan pengembangan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan arti penting PjPHP/PPHP dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah pasca berlakunya Perpres No. 12 Tahun 2021.
2. Dalam segi praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain diantaranya sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peran dan arti penting PjPHP/PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta sebagai referensi bagi penulis lain dalam menyelesaikan permasalahan yang membahas mengenai pengadaan barang/jasa dengan sudut pandang yang berbeda.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan menemukan dan mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang ada⁷. Penelitian ini berdasar pada analisis atas beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan tipe penelitian normatif, maka penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah seluruh undang-undang dan peraturan lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang dihadapi⁸. Dalam pendekatan ini, diperlukan pemahaman dan analisis dari berbagai peraturan perundang-undangan dan adanya kesesuaian antara satu sama lainnya.

Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan pendapat para sarjana dan para ahli hukum (doktrin) yang ada dalam ilmu hukum guna memecahkan permasalahan hukum yang terjadi⁹. Dalam pendekatan konseptual ini, penulis akan merujuk pada konsep/prinsip pengadaan barang/jasa di Indonesia. Dan selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yaitu studi terhadap kasus tertentu yang ditelaah dari berbagai aspek hukum.¹⁰ Pada penulisan skripsi ini, studi kasus yang hendak diangkat adalah inefisiensi dan tumpang tindihnya kewenangan dari PjPHP/PPHP dalam pengadaan barang./jasa Pemerintah sebelum adanya Perpres No. 12 Tahun 2021.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum

⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas¹¹. Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat tokoh ahli, berbagai kasus hukum, dan beberapa bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode mempelajari dan menganalisis beberapa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan, studi kepustakaan terhadap berbagai buku dan jurnal hukum, dan penelusuran terhadap beberapa artikel yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang ditelaah yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut akan dikelompokkan berdasarkan pembahasan masing-masing rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat menguraikan pembahasan dan memberikan jawaban atas setiap isu hukum yang tertuang dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Berbagai bahan hukum yang penulis kumpulkan baik berupa bahan hukum primer atau sekunder akan dianalisis berdasarkan isu hukum yang disusun. Dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

melakukan analisis bahan hukum, penulis memakai metode interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal yakni penafsiran atau interpretasi yang dibuat dengan cara menafsirkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa, susunan kalimat, dan bunyinya¹².

Interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan metode mengkoneksikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan dengan cara sistematis dalam satu sistem hukum. Dalam metode interpretasi sistematis, peraturan perundang-undangan akan dinilai sebagai suatu sistem yang tidak diperkenankan berdiri sendiri serta tidak menyimpang dari sistem hukum tersebut¹³.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penyusunan skripsi dilakukan menggunakan sistematika yang mencakup 4 (empat) bab yang nantinya masing-masing bab berisi beberapa sub-bab pembahasan yang akan berisi penjelasan inti dari permasalahan hukum yang dijadikan topik penelitian. Sementara itu urutan dan tata letak pada setiap bab tersebut yaitu :

Bab I merupakan bab yang terdiri dari pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang, perumusan masalah, hal yang ingin dituju dalam penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 171.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 58.

hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam latar belakang bab I dijelaskan mengenai uraian dasar pemikiran penulis dalam menganalisis permasalahan penghapusan jabatan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah pasca berlakunya Perpres No. 12 Tahun 2021. Dalam penghapusan jabatan tersebut muncul berbagai pertanyaan yang muncul terkait apakah ada celah hukum atas kewenangan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dan bagaimana implikasinya terhadap proses serah terima pengadaan barang/jasa serta implikasinya terhadap kewenangan pelaku pengadaan yang lain, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam bab pembahasan.

Bab II merupakan bab pembahasan rumusan masalah pertama yaitu keabsahan tindakan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum Perpres No. 12 Tahun 2021. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum dihapuskan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021. Dijelaskan pula seperti apa eksistensi dan urgensi adanya jabatan tersebut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam bab ini juga akan disisipkan mengenai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang kemudian akan dijelaskan lebih rinci didalamnya mengenai prosedur pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan melalui swakelola.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu Akibat Hukum Penghapusan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pasca Perpres No. 12 Tahun 2021. Dalam bab ini akan diuraikan kedudukan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP) selaku pembantu Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan implikasi yuridis penghapusan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP), yang didalamnya akan dibahas sub-bab mengenai penyebab dihapusannya pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP) dan implikasi yuridis penghapusan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/PPHP) dalam proses pengadaan barang/jasa dan pelaku pengadaan barang/jasa yang lain.

Bab IV merupakan akhir penulisan skripsi yang merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dijelaskan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga memuat saran sebagai bentuk opini dan rekomendasi dari penulis atas permasalahan hukum yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini.